



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 49 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/✓/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengamanatkan agar dibentuk Tim Reformasi di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Aceh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Instansi 2015-2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018, tanggal 4 April 2018, Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan siklus kegiatan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
- a. merencanakan program kegiatan yang menjadi prioritas;
 - b. penyusunan rencana aksi selama satu tahun kedepan;
 - c. pelaksanaan program sesuai dengan rencana aksi yang sudah dibuat;
 - d. melakukan monitoring evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melakukan tidak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - f. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi yang diserahkan paling lambat Bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU RI dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI, yang dilengkapi dengan lampiran dokumen bukti.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Tim Pengarah :
- 1) memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - 2) menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - 3) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
- Tim Pelaksana :
- 1) merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 2) merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - 3) melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
 - 4) melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

- 5) melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- 6) melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
- 8) menjadi agen perubahan.

- KEEMPAT : Susunan Tim Agen Perubahan yang berisikan pejabat atau pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttt

H. SUHAIDI

Tembusan Keputusan ini diberikan kepada Yth :
 1. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
 2. Yang bersangkutan di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris.

Hamsani



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 49 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/V/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
TIM PENGARAH :			
1.	H. SUHAIDI, S.Ag, MPd.I	Ketua KPU Kab. Inhil	Ketua
2.	Drs. JONI SUHAIDI	Anggota KPU Kab. Inhil	Anggota
3.	M. DONG, SP	Anggota KPU Kab. Inhil	Anggota
4.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	Anggota
5.	NAHRAWI, S.Ag	Anggota KPU Kab. Inhil	Anggota
TIM PELAKSANA :			
1.	Drs. H. HAMSANI, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Inhil	Ketua
2.	AFRIADI MAHYU, S.Pi	Kasubbag Umum KPU Kab. Inhil	Anggota
3.	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum KPU Kab. Inhil	Anggota
4.	HUSNIE, SE	Kasubbag Program & Data KPU Kab. Inhil	Anggota
5.	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis & Humas KPU Kab. Inhil	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Salinan sesuai dengan aslinya,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. SUHAIDI

Sekretaris,

Hamsani

